

UANG PANAI DALAM BUDAYA BUGIS-MAKASSAR

(SEBUAH STUDI SOSIOLOGI DI KAB. PANGKEP)



SKRIPSI

**DISUSUN OLEH
IBRAHIM KADIR
4513 022 034**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Studi Untuk Menempuh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Sosiologi**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

UANGA PANAI DALAM BUDAYA BUGIS-MAKASSAR
(SEBUAH STUDI SOSIOLOGI DI KABUPATEN PANGKEP)


Ibrahim Kadir


4513022034

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Nurmi Nonci, M.Si


Dr. Harifuddin Halim, S.Pd., M.Si


Mengetahui

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi Sosiologi Universitas Bosowa


Arief Wicaksono, S.Ip., M.A


Dr. Hj. Asmirah, M.Si




PERNYATAAN KEASLIAN

Saya **Ibrahim Kadir** Nomor Stambuk 45 13 022 034 menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Uang Panai dalam Budaya Bugis-Makassar (Sebuah Studi Sosiologis di Kab. Pangkep)* merupakan karya asli saya. Seluruh ide yang ada dalam skripsi ini, kecuali saya nyatakan sebagai kutipan merupakan ide yang saya susun sendiri.

Jika pernyataan ini terbukti sebaliknya, makasaya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Ibrahim Kadir

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan mengetahui Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap uang panai dan dampak sosial uang panai terhadap masyarakat di Kab. Pangkep. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, pertama data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data pun dilakukan dengan dua cara yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan cara wawancara bersama pihak-pihak terkait untuk diperoleh data primer dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara membaca serta menelaah literatur maupun buku-buku serta peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah yang di teliti untuk mendapatkan data sekunder. Perjanjian pembayaran uang panai merupakan syarat pinangan berupa uang pembayaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang panai' yang diberikan oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih banyak dari Mahar. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Selain itu uang panai juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap wanita yang akan dinikahnya tersebut. Tetapi dengan fenomena *Uang Panai'* yang terbilang tidak sedikit nominalnya banyak pemuda-pemuda yang mengucilkan harapannya untuk segera menikah, malah tidak jarang mempengaruhi psikologi seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim, misalnya kasus pemuda yang membawa lari atau mengajak kabur anak gadis orang (*silariang*).

Kata Kunci: *Uang Panai'*, *silariang*, *siri'*.

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand and know To find out people's perceptions of panai money and the social impact of panai money on people in Kab. Pangkep In this study two types of data were used, firstly primary data, namely data obtained directly in the field, and secondary data, namely data obtained through literature study. Data collection techniques were carried out in two ways, namely Field Research (Field Research) conducted by means of interviews with related parties to obtain primary data and Library Research was carried out by reading and examining literature and books as well as regulations of the Act Invite related to carefully examined issues to get secondary data. The panai payment agreement is a requirement for proposals in the form of money paid by men to women. The panai money given by the bridegroom is more than Mahar. Socially women have a high position and respected. Besides the panai money is also a form of respect for the woman he will marry. But with the Panai Money phenomenon 'which is quite a bit nominal, many young people exclude their hopes of getting married soon, instead it is not uncommon to influence someone's psychology to do unusual things, for example the case of youths who run away or invite off their daughters (silariang).

Keywords: Panai 'money, *silariang*, *siri*'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salam dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW, sang refousioner sejati kita beserta keluarga dan para sahabatnya,

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sehubungan dengan pengetahuan serta pengalaman yang kurang dimiliki penulis sehingga memiliki beberapa kekurangan yang sangat esensial dan mungkin akan mempengaruhi mutu penulisan.

Akan tetapi sekalipun pada dasarnya terdapat kekurangan, namun dapat teratasi atas bantuan dari berbagai pihak berkat pertolongan Allah SWT, maka skripsi ini dapat terwujud meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka melalui karya ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan petunjuk skripsi ini akhirnya terselesaikan. Oleh karena itu dengan segenap dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Bonar Kadir dan Ibunda Salma Puling, karena berkat curahan dan kasih sayang serta iringan doa beliaulah semangat dan perjuangannya dalam suka maupun duka tanpa kenal lelah dan putus asa membimbing, mendidik,

mendoakan, memberi bantuan moril dan moral penulis sejak kecil hingga saat ini, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan studi di kampus pengabdian dan perjuangan ini.

2. Bapak Prof. H.M. Salle Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Asmirah, M.Si selaku Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibu Dr. Hj. Nurmi Nonci, M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Harifuddin Halim, S.Pd.,M.Si., selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktu membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas ISIPOL khususnya Jurusan Sosilogi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjadi Mahasiswa.
7. Keluarga besarku tercinta yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu selama penulis menjalankan studi di kota pendidikan ini.
8. Kakak ku Ina Muliati atas segala support untuk menyelesaikan tugas akhir dari pada apa yang di perjuangkan selama ini.
9. Teman-teman Vespa Racing Makassar, Rescuer Makassar, Sar Universitas Bosowa Makassar dan keluarga besar Alm.Hj Marauleng serta perempuan baik yang setia menemani menyelesaikan skripsi ini Isti Amalia Damayanti

S.Pd yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan yang berlipat ganda disisi-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna adanya, karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tulisan ini. penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terutama pada penulis sendiri, Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Makassar, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Sosial Budaya Bugis-Makassar.....	7
B. Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar	11
C. Budaya Uang Panai dalam Suku Bugis.....	13
D. Ketentuan dan Tahapan Pemberian Uang Panai' atau Doi' Balanca Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar	17
E. Kerangka Konseptual	18
BAB 3 METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Subyek Penelitian.....	22

D. Sumber Data.....	23
E. Instrument Penelitian	23
F. Teknik Pengumpulan Data.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	24
H. Teknik Pengabsahan Data.....	25
I. Operasionalisasi Konsep	25
BAB 4 GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kab. Pangkep	26
B. Profil Sosial-Budaya Kab. Pangkep	27
C. Sistem Perkawinan Adat di Kab. Pangkep.....	29
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai	36
B. Dampak Sosial Uang Panai	47
C. Pembahasan.....	50
BAB 6 PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat diberbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu.

Kebudayaan itu tersimpan dalam suku bangsa (etnik), terkandung di dalamnya unsur-unsur dan aspek-aspek sosial yang menjadi pembeda dengan suku bangsa lainnya. Unsur-unsur tersebut seperti sistem ekonomi, sistem pengetahuan dan teknologi, sistem kepercayaan, sistem politik, organisasi sosial, bahasa dan kesenian. Ciri dan tipe perilaku pada setiap unsur tersebut berbeda, karena perbedaan kontak dengan lingkungan alam sosial. Dalam perkembangan sekarang, perlu disadari bahwa bukan suku bangsa sebagai kelompok sosial yang harus diperhatikan, melainkan pengetahuan local yang tersimpan di dalam kebudayaan suku bangsa.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas (Soekanto. 2010. 38) serta watak orang Bugis-Makassar, yaitu *siri' na pacce*. *Siri'* berarti: Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan *Pacce*

atau dalam bahasa Bugis disebut *pesse* yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).

Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Hal ini tertuang dalam UU Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1), “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maksud perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang menurut hukum tercatat dalam KUA, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka seluruh anggota keluarga tersebut dijamin hukumnya oleh Negara.

Salah satu budaya perkawinan pada suku Bugis Makassar yang erat kaitannya dengan budaya *siri' na pacce* yaitu uang *panai'*. Uang *panai'* merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta, belanja pernikahan, sosialisasi. Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu uang *panai'* sebagai salah satu prasyarat utama sebelum melamar calon istrinya. Uang

panai' bukanlah mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai.

Masyarakat suku Bugis Makassar dan khususnya bagi masyarakat Kel. Untia Kec. Biringkanaya menganggap bahwa pemberian *Uang panai* dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *Uang panai* berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis Makassar di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang. Adapun yang di maksud dengan Uang Panai' menurut (Koentjaraningrat: 1967) Fungsi uang *panai'* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *panai'* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.

Besarnya uang panai' sangat dipengaruhi oleh status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan dan faktor ketokohan menjadi dasar utama. Semakin tinggi status seorang wanita bugis-makassar semakin tinggi tuntutan uang panai' yang akan diberikan. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua belah pihak. Uang panai' puluhan juta atau bahkan ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (punya

gelar adat seperti karaeng, andi, opu, puang dan petta) ataupun tingginya tingkat pendidikan calon mempelai perempuan maka uang panai yang akan diberikan akan semakin melangit.

Uang *panai*' memang menjadi perbincangan hangat saat ini bahkan tradisi perbincangan Uang *Panai*' pun digambarkan dalam sebuah film yang ditayangkan pada layar lebar bioskop hingga menjadi film terlaris di Indonesia. Tradisi uang *panai*' terkadang menjadi momok laki-laki jika ingin menikahi gadis suku Bugis Makassar. Pada umumnya fakta-fakta mengenai uang panai' masih dipengaruhi oleh adat istiadat dan sosial budaya Bugis-Makassar yang notabene sepintas terlihat seperti sangat kaku pada pedoman dan petuah dari nenek moyang terdahulu yang cenderung terkesan melenceng dari syari'ah Islam, yang bahwa Islam mengajarkan Pernikahan sebuah kewajiban tanpa ada unsur memberatkan kedua pihak dalam segala apapun.

Pemberian uang panai' dalam proses pernikahan suku Bugis Makassar menjadi sebuah persaingan sosial, besaran uang panai' sering juga menjadi standar kemakmuran mempelai pria dan juga kualitas mempelai wanita. Sehingga ketika seorang wanita di nikahi oleh seorang pria dengan uang panai yang kecil dapat membuatnya malu dengan teman atau keluarganya yang mendapat uang panai' yang lebih besar. Itulah persepsi dari sebagian besar masyarakat Suku Bugis Makassar. Adat pemberian uang panai' dari adat perkawinan suku bugis Makassar asli yang merupakan warisan dari nenek moyang turun-temurun. Uang Panai' bermakna pemberian sejumlah uang dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai biaya resepsi pernikahan,

sebagai anggaran belanja kebutuhan yang diperlukan dalam pernikahan dan juga sebagai syarat sahnya pernikahan menurut hukum adat.

Seperti salah satu kasus yang di temukan di daerah Kabupaten Pangkep, dengan permasalahan yang menyangkut budaya siri dikarenakan pada saat pelamaran telah disepakati besaran permintaan uang panai', tetapi pada saat pelaksanaan akad nikah pihak calon mempelai pria melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan tidak mencukupi uang panai' yang diminta (dalam hal ini mempelai laki-laki hanya memberikan stengah dari yang diminta), lalu keluarga pihak wanita merasa Siri' maka terjadilah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga perempuan (dalam hal ini adik mempelai perempuan membunuh mempelai pria).

Fenomena Uang Panai' ini pun telah menjadi hal yang menyimpang dari tujuan yang sebenarnya, maka dari itu berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan skripsi dengan judul : “ **Uang Panai dalam Budaya Bugis-Makassar (Sebuah Studi Sosiologis di Kab. Pangkep)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut diatas dan untuk membatasi pembahasan maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat Pangkep terhadap uang panai?
2. Bagaimana dampak social uang panai terhadap masyarakat di Kab. Pangkep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan penelitian

Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap uang panai.
- b) Untuk mengetahui dampak sosial uang panai terhadap masyarakat di Kab. Pangkep.

2. Kegunaan penelitian

Selain tujuan tentunya penulisan ini juga mempunyai beberapa kegunaan, adapun kegunaanya adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis / Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai Uang Panai' Perkawinan suku Bugis Makassar.

b) Manfaat praktis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang Wanprestasi atas Kesepakatan Uang Panai' Perkawinan suku Bugis Makassar. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

- c) Di harapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Sosial Budaya Bugis-Makassar

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkrit, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati serta didokumentasikan.

Menurut Garna (1994), “sistem sosial adalah suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai, norma dan tujuan yang bersama”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem sosial itu pada dasarnya ialah suatu sistem dari tindakan-tindakan. Seperti yang diungkapkan oleh Parsons (1951), “Sistem sosial merupakan proses interaksi di antara pelaku sosial”.

Dalam pergaulan sehari-hari, dapat ditemukan istilah mentalitas. Mentalitas adalah kemampuan rohani yang ada dalam diri seseorang, yang menuntun tingkah laku serta tindakan dalam hidupnya. Pantulan dalam tingkah laku itu menciptakan sikap tertentu terhadap hal-hal serta orang-orang di sekitarnya. Sikap mental ini sebenarnya sama saja dengan sistem nilai budaya (culture value system) dan sikap (attitude).

Sistem nilai budaya (atau suatu sistem budaya) adalah rangkaian konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar suatu warga masyarakat.

Hal itu menyangkut apa dianggapnya penting dan bernilai. Maka dari itu suatu sistem nilai budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang memberikan arah serta dorongan pada perilaku manusia. Sistem tersebut merupakan konsep abstrak, tapi tidak dirumuskan dengan tegas.

Karena itu konsep tersebut biasanya hanya dirasakan saja, tidak dirumuskan dengan tegas oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Itulah juga sebabnya mengapa konsep tersebut sering sangat mendarah daging, sulit diubah apalagi diganti oleh konsep yang baru. Bila sistem nilai budaya tadi memberi arah pada perilaku dan tindakan manusia, maka pedomannya tegas dan konkret. Hal itu nampak dalam norma-norma, hukum serta aturan-aturan. Norma-norma dan sebagainya itu seharusnya bersumber pada, dijiwai oleh serta merincikan sistem nilai budaya tersebut. Konsep sikap bukanlah bagian dari kebudayaan. Sikap merupakan daya dorong dalam diri seorang individu untuk bereaksi terhadap seluruh lingkungannya.

Bagaimana pun juga harus dikatakan bahwa sikap seseorang itu dipengaruhi oleh kebudayaannya. Artinya, yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, sikap individu yang tertentu biasanya ditentukan keadaan fisik dan psikisnya serta norma-norma dan konsep-konsep nilai budaya yang dianutnya. Namun demikian harus pula dikatakan bahwa dalam pengamatan tentang sikap-sikap seseorang sulitlah menunjukkan ciri-cirinya dengan tepat dan pasti. Itulah juga sebabnya mengapa tidak dapat menggeneralisasi sikap sekelompok warga masyarakat dengan bertolak (hanya) dari asumsi yang umum saja.

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian sistem, sistem sosial dan sistem budaya dapat dinyatakan secara sederhana dalam arti luas bahwa pengertian Sistem Sosial Budaya yaitu suatu keseluruhan dari unsur-unsur tata nilai, tata sosial dan tata laku manusia yang saling berkaitan dan masing-masing unsur bekerja secara mandiri serta bersama sama satu sama lain saling mendukung untuk mencapai tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat.

Orang bugis-Makassar kebiih banyak tinggal di maros dan pangkajene. Mereka merupakan penganut agama Islam yang taat. Agama Islam masuk ke daerah ini sejak abad-17. Orang Bugis-Makassar masih menjadikan adat mereka sebagai sesuatu yang keramat dan sakral. Sistem adat yang keramat itu didasarkan pada lima unsur pokok sebagai berikut:

1. Ade' (ada' dalam bahasa Makassar) adalah bagian dari panngaderrang yang terdiri atas:
 - a. Ade' Akkalabinengneng, yaitu norma mengenai perkawinan, kaidah-kaidah keturunan, aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban warga rumah tangga, etika dalam hal berumah tangga, dan sopan-santun pergaulan antar kaum kerabat.
 - b. Ade' tana, yaitu norma mengenai pemerintahan, yang terwujud dalam bentuk hukum negara, hukum antarnegara, dan etika serta pembinaan insan politik.

Pembinaan dan pengawasan ade' dalam masyarakat Bugis-Makassar dilakukan oleh beberapa pejabat adat, seperti pakka-tenni ade', pampawa ade', dan parewa ade.'

2. Bicara, berarti bagian dari pangaderreng, yaitu mengenai semua kegiatan dan konsep-konsep yang bersangkutan paut dengan hukum adat, acara di muka pengadilan, dan mengajukan gugatan.
3. Rampang, berarti perumpamaan, kias, atau analogi. Sebagai bagian dari pangaderreng, rampang menjaga kepastian dan kesinambungan suatu keputusan hakim tak tertulis masa lampau sampai sekarang dan membuat analogi hukum kasus yang dihadapi dengan keputusan di masa lampau. Rampang juga berupa perumpamaan-perumpamaan tingkah-laku ideal dalam berbagai bidang kehidupan, baik kekerabatan, politik, maupun pemerintahan.
4. Wari, adalah bagian dari pangaderreng yang berfungsi mengklasifikasikan berbagai benda dan peristiwa dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam memelihara garis keturunan dan hubungan kekerabatan antarraja.
5. . Sara, adalah bagian dari pangaderreng, yang mengandung pranata hukum, dalam hal ini ialah hukum Islam.

Kelima unsur keramat di atas terjalin menjadi satu dan mewarnai alam pikiran orang Bugis-Makassar. Unsur tersebut menghadirkan rasa sentimen kewargaan masyarakat, identitas sosial, martabat, dan harga diri, yang tertuang dalam konsep siri. Siri ialah rasa malu dan rasa kehormatan seseorang.

Perkawinan ideal menurut adat Bugis Makassar adalah:

1. Assialang marola, yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat kesatu, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

2. Assialana memang, yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
3. Ripanddeppe' mabelae, yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat ketiga, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Perkawinan tersebut, walaupun ideal, tidak diwajibkan sehingga banyak pemuda yang menikah dengan gadis-gadis yang bukan sepupunya. Perkawinan yang dilarang atau sumbang (salimara') adalah perkawinan antara:

1. Anak dengan ibu atau ayah.
2. Saudara sekandung.
3. Menantu dan mertua.
4. Paman atau bibi dengan kemenakannya.
5. Kakek atau nenek dengan cucu

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelum perkawinan adalah:

1. Mappuce-puce, yaitu kunjungan dari keluarga si laki-laki kepada keluarga si gadis untuk mengadakan peminangan.
2. Massuro, yaitu kunjungan dari utusan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga si gadis untuk membicarakan waktu pernikahan, jenis sunreng (mas kawin), dan sebagainya.
3. Maduppa, yaitu pemberitahuan kepada seluruh kaum kerabat mengenai perkawinan yang akan datang.

B. Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang lainnya, akan

tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagiadan kekal (penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1974) bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekeluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai, (Hadikusuma: 2013).

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan, (Hadikusuma: 2013)

Aturan-aturan hukum adat perkawinan di beberapa di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan jaman. Dengan demikian selain adat itu sendiri disana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa,(Ardinarto: 2009)

Sementara hukum perkawinan adat suku Bugis-Makassar dituangkan dalam bentuk perkawinan **JUJUR** yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur , dimana pembayaran tersebut di berikan oleh pihak

laki-laki kepada pihak perempuan, dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti siperempuan akan mengalihkan kedudukannya kedalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, (Hernoko: 2010)

C. Budaya Uang Panai dalam Suku Bugis

a. Uang *Panai*' / Uang Belanja dalam Perkawinan Suku Bugis

Uang *panai*' atau uang belanja merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki dimana jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat strata sosial seorang wanita. Pemberian uang *panai*' terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana uang *panai* yang terbilang wajib dibayarkan dapat dilakukan duakali yaitu pada saat *leko*' lombo dan sisanya dapat dibayarkan pada saat akad nikah akan dilakukan.

b. Mahar dalam Perkawinan Bugis

Dalam setiap peristiwa perkawinan yang terjadi diberbagai suku bangsa, hampir selalu ada pemberian adari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Koentjaraningrat menyebutnya sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan. Pemberian itu dimana-mana mempunyai corak setempat, yang disebutkan perbedaan susunan jujur, pengaruh bedanya kelas, cara mengumpulkan dan membagi-bagi jujur itu dan perbedaan dalam banyak keadaan-keadaan lain lagi²³. pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar, disamping bentuk dan sifatnya yang berbeda-beda juga mempunyai istilah yang berlainan. Adapun

istilah-istilah tersebut adalah mahar/mas kawin (*sompa/Bugis, sundrang/Makassar*), uang belanja (*doibalanca/Bugis, doe balanja/Makassar*), hadiah atau erang-erang yang terdiri atas *leko' ca'di dan leko' lombo*, dan lain-lain.

Berbagai pendapat yang diberikan mengenai arti dasar dari mas kawin atau istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan mas kawin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mas kawin adalah pengganti kerugian. Mas kawin ialah sejumlah uang atau milik yang dibawa sang gadis pada waktu menikah. Mahar ini diberikan oleh keluarganya, tetapi kepada siapa hal diberikan berbeda-beda dari kebudayaan dengan yang lain²⁴. lain lagi pendapat yang diberikan oleh daeng (2000) mengutip pendapat dari wilken: mas kawin adalah keseluruhan prosedur penyerahan barang yang oleh adat telah ditentukan untuk diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan lapisan dan kedudukan sosialnya masing-masing sebelum seorang laki-laki secara resmi mengambil perempuan sebagai istri. Mas kawin atau *bride-price* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pemuda kepada gadis dan kaum kerabat gadis. Arti dasar dari mas kawin adalah mula-mula mungkin mengganti kerugian.

Dalam suatu kelompok manusia, terutama suatu kelompok yang kecil, tiap warga didalamnya merupakan tenaga potensi yang amat penting bagi kehidupan kelompok itu. Dengan demikian bila seorang gadis dalam kelompok tersebut kawin., maka kelompok secara keseluruhan akan menderita kerugian dengan hilangnya salah satu tenaga kerja. Olehnya mas kawin sebagai penggantinya. Menurut Muchtar²⁶, bahwa dizaman Arab Jahiliyah dikenal perkataan "*shadaqdan*

mahar". Shadaq ialah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya pada waktu pertamakali kerumah istrinya, sedang mahar ialah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang tua calon istrinya.

Pengertian shadaq ini hampir sama dengan pemberian calon suami kepada calon istrinya dalam masa awal pertunangan yang sekarang sering diwujudkan dalam bentuk cincin. Shadaq atau mahar mempunyai arti yang sama, ialah pemberian dari calon suami kepada calon isterinya sebagai tanda bahwa suami dengan pemberian tersebut menyatakan persetujuannya dan kerelaannya lahir dan batin untuk hidup dalam suatu keluarga sebagai suami dan istri. Begitu pula istri dengan diterimanya mas kawin itu, berarti telah menyatakan persetujuan dan kesiapannya untuk hidup dalam suatu rumah tangga yang baru.

Dengan demikian mahar tidak dapat dikatakan sebagai ganti rugi melainkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam. Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan satu rukun perkawinan, perkawinan tidak sah bila laki-laki (calon suami) tidak memberi mahar atau mas kawin. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1 ayat (d) memberikan definisi tentang mahar, yaitu : "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.". Pada Pasal 30 KHI juga diatur bahwa : "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."

Mahar atau shadaq dalam hukum perkawinan Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang pengantin laki-laki kepada

pengantin perempuan. Hukum pemberian mahar ini adalah wajib. Benda atau uang pemberian ini adalah mutlak milik perempuan. Mahar adalah hak eksklusif perempuan dan hak finansial yang sah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang hendak melangsungkan perkawinan, (Setiady: 2008).

Firman Allah SWT : “Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu kawin) sebagai pemberian yang wajib” (Q.S. an-nisa’ :4). Tampak dalam surat tersebut, bahwa mahar atau *sompa/sunrang* adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Olehnya itu, mahar adalah hak milik perempuan, bukan milik orang tuanya sebagai imbalan bagi orang tua karena telah membesarkannya²⁹. Mahar merupakan syarat sahnya suatu perkawinan dan tidak di perbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Besar kecilnya mas kawin itu tentu berbeda-beda pada berbagai suku. Kadang-kadang besar kecilnya harus ditetapkan secara berunding antara kedua belah pihak yang bersangkutan, dan sesuai dengan kedudukan,, kepandaian, kecantikan, dan umur dari perempuan yang dilamar. Pada hakekatnya arti mas kawin itu disamping sebagai harta pengganti juga mempunyai fungsi lain yang bercampur pada arti ini.

Berbagai adat istiadat yang berkaitan dengan pembayaran mas kawin pada setiap suku di Indonesia sudah tidak jelas lagi artinya. Koentjaraningrat³⁰, istilah dari mas kawin itu dalam beberapa bahasa di Indonesia artinya harta pembelian. Kata Nias *beuli niha*, kata Batak Toba *pangoli, boli, bohur*; kata *weli* di Ambon; kata *patuku* di Bali; kata *tukon* di Jawa; yang semuanya mengandung arti beli. Namun jika dikajilebih dalam, mas kawin sama sekali bukan sebagai harta

pembelian.

Salah satu syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan (menurut hukum Islam) adalah adanya mahar (mas kawin) atau *sompu/sunrang* yang biasanya berupa tanah. Dalam tradisi suku Bugis-Makassar, hal tersebut diperluas dengan tidak hanya membayarmahar atau mas kawin akan tetapi terkadang ditambah dengan harta pemberian (tambahan) lainnya.

D. Ketentuan dan Tahapan Pemberian Uang Panai' atau Doi' Balanca

Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar

1. Ketentuan

Ketentuan nominal atau nilai *Uang Panai' atau Doi' Balanca* pada perkawinan suku bugis makassar pada dasarnya tidak mengikuti aturan mahar secara islam melainkan jumlah Uang Panai' sangat dipengaruhi oleh strata sosial dimana strata sosial tersebut meliputi derajat si mempelai wanitanya, misalnya semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi pula permintaan Uang Panai' yang akan menjadi prasyarat kepada calon mempelai prianya. Tidak jarang akan semakin tinggi pula permintaan Uang Panai' apabila si calon mempelai wanita merupakan keturunan darah biru atau bangsawan.

2. Tahapan Pemberian

Sedangkan tahapan pemberian dimulai diputuskan pada saat *Mange Assuro* dimana pada tahapan ini delegasi bertanya atau meminta untuk menentukan waktu, yaitu untuk *appa'nassa* (menentukan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan nanti). Pada waktu *appa'nassa* ini, yang menjadi bahan pembicaraan, ialah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perkawinan

antara lain :

- Sunrang
- Doe belanja/ongkos perkawinan
- Penentuan hari perkawinan serta penentuan hari pemberian uang belanja atau Uang panai' tersebut.

Sedangkan tahapan pemberiannya yaitu pada saat *Appanai' leko' caddi* (hari dimana keluarga mempelai pria mengantarkan Uang Belanja atau Uang Panai' beserta seluruh asesoris perkawinan). Penyerahan Uang Panai' pun ada beberapa tahapan, ada yang dibayarkan dengan 1 kali, adapula yang dibayarkan dengan 2 kali pembayaran misalnya setengah pada saat *appanai' Leko' caddi* dan setengahnya lagi dibyarkan pada saat *appanai' leko lombo* (hari dimana mempelai pria diantar ke kediaman mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah).

E. Kerangka Konseptual

Salah satu kebudayaan yang masih di jalankan oleh masyarakat yang tinggal jauh dari daerah asal mereka ialah dalam hal adat perkawinan. Perkawinan pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri dan menyedot perhatian banyak orang, dimana dalam hal ini tidak hanya yang bersangkutan (calon pengantin) tetapi telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. ikut terlibat dalam hal mengurus pernikahan dalam awal hingga akhir. (Fischer, 1980:89)

Dalam hal perkawinan dari semua suku yang ada di Indonesia mengenal dengan istilah mas kawin atau dalam islam itu di sebut mahar, dan mungkin setiap

suku mempunyai nama sendiri-sendiri, sedangkan dalam suku Bugis maskawin ini terbagi menjadi dua, yaitu mahar secara agama dan mahar secara adat (uang Panai'), dimana dalam perkawinan suku Bugis terdapat dua mahar yang harus di penuhi oleh calon pengantin, yang pertama mahar yang harus di penuhi dan hukunya wajib menurut syariat agama islam dan yang kedua mahar adat (uang panai') yang wajib menurut hukum adat masyarakat Bugis itu sendiri.

Mahar adat (uang panai') adalah salah satu bagian perjanjian dalam masyarakat suku Bugis dalam proses perkawinan. Mahar adat (uang panai') diberikan pada saat selepas ijab kabul di jalankan. Prosesi ini adalah prosesi adat dimana pelaksanaannya setelah prosesi keagamaan telah selesai. Mahar adat (uang panai') adalah suatu peraturan dari sebuah adat yang dianut oleh sekelompok masyarakat tentang pemberian dari sang calon suami kepada sang isteri, untuk menimbulkan rasa cinta isteri kepada sang suami, yang semua itu diatur oleh peraturan adat masing-masing yang bersifat wajib bagi masyarakat di dalamnya ketika akan melakukan perkawinan.


Sama halnya dengan dengan mahar atau mas kawin dalam pernikahan dalam agama islam, mahar adat (uang panai') juga memiliki sesuatu ikatan yang cukup kuat dalam pelaksanaannya, mahar adat (uang panai') juga di anggap oleh suku Bugis merupakan sesuatu yang wajib di berikan oleh calon suami kepada calon isteri. Jadi mahar atau mas kawin yaitu sebuah rukun dalam agama islam, yang dalam pelaksanaannya tidak boleh di tinggalkan karena itu wajib, dan ketika itu di tinggalkan menyebabkan tidak sah suatu pernikahan, begitupun dengan

mahar adat (uang panai') merupakan suatu yang harus di jalankan oleh penganut adat tersebut.

Dalam adat perkawinan suku Bugis, mahar secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap gengsi dan status sosial dalam masyarakat, karena masyarakat menganggap mahar sebagai sesuatu yang sangat penting dan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat suku Bugis.

Hal yang akan menjadi sorotan pada kalangan suku Bugis dan masyarakat sekitar dan menjadi bahan pembicaraan dan akan mengarah pada sesuatu yang membanggakan pada pihak perempuan ialah terletak pada aspek jumlah atau luas mahar adat (uang panai') diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Pada aspek inilah yang akan menjadi buah bibir di masyarakat Bugis atau masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Pemberian mahar adat (uang panai') oleh laki-laki juga akan berpengaruh pada laki-laki tersebut, jadi pemberian mahar adat (uang panai') selain mempengaruhi gengsi dan status perempuan, mahar adat (uang panai') juga akan berperan penting juga pada gengsi dan status sosial seorang laki-laki, dimana sebuah gengsi dan status sosial kedua keluarga di tentukan oleh mahar adat itu sendiri.

Bagan 1. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan penulis dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Sebaliknya pada saat menganalisis data, penulis dapat kembali lagi kelapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Pangkep tepatnya di wilayah kecamatan Labbakang Desa Barabatu, Kec. Bungoro Desa Siang, dan Kec. Marang Desa Bohe. Tempat ini di pilih dengan pertimbangan ditempat tersebut telah terjadi kasus sesuai dengan penelitian penulis dan sumber-sumber data dan informasi mengetahui betul secara detail duduk permasalahan kasus.

C. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini ialah beberapa orang yang terlibat langsung dalam kasus yang akan diteliti adalah baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan, berkaitan

dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi, sebagai berikut :

1. Dg. Ngalle Dari Desa Barabatu
2. Dg. Ngona dari Desa Siang
3. Dg. Kebo dari Desa Bohe

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan di bagi ke dalam dua jenis data yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada instansi-instansi terkait, serta beberapa tokoh adat dan budayawan daerah setempat.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa bahan-bahan tertulis, seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip, serta data dari badan hukum tempat penelitian penulis yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

E. Instrument Penelitian

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat operasional agar tindakanya sesuai dengan pengertian penelitian sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data

dibutuhkan beberapa instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang valid dan akurat serta sistematis dan lebih mudah dalam suatu penelitian.

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrument yang digunakan, karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: panduan observasi serta pedoman wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam, merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*).
2. Observasi yaitu dimana peneliti yang terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam mekanisme observasi, penulis berusaha mendapatkan data melalui pengamatan yang dilakukan dengan keterlibatan penulis dalam menganalisa dampak buruknya tradisi tersebut.
3. Studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang ada di daerah Pangkep Sulawesi Selatan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan ,sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

H. Teknik Pengabsahan Data

Data Untuk melakukan uji keabsahan data terhadap penelitian ini, maka peneliti menggunakan uji kredibilitas yang meliputi beberapa langkah yang digunakan peneliti, yakni Ketekunan Pengamatan, dan Kecukupan Referensial.

I. Operasionalisasi Konsep

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel tersebut:

- a. Uang panaiik: Sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan.
- b. Dampak: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).
- c. Persepsi: suatu penilaian yang merupakan sebuah keniscayaan dari sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem dimana sebagian besarinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok

tersebut.



BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kab. Pangkep


Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas Wilayah 1.112,29 km² atau 111.229 Ha dan mempunyai ketinggian tempat rata – rata 8 meter diatas permukaan Laut. Secara Geografis Kabupaten Pangkajene dan kepulauan terletak diantara 40 40' LS Sampai 8000' LS dan diantara 1100 BT sampai dengan 119048'67''BT . Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Pangkajene Kepulauan adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

(Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan)

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki 13 Kecamatan. Kecamatan Terjauh dari Ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Liukang Tangaya yaitu sejauh 291,29 Km Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah yang mempunyai iklim Tropis Basa (Type B) dengan musim kemarau. Curah Hujan disuatu Wilaya (Tempat) dipengaruhi oleh keadaan iklim geografi dan perputaran/pertemuan arus udara . oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan perbulan sekitar 201,33 mm. Dalam RT RW dijelaskan bahwa pada wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat beberapa sungai Besar yang

melitansi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Sungai Tabo-tabo, Sungai Segeri, Sungai Leang Londrong, Sungai Binti Mala, Sungai Kali Bone.



(Sumber: Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan)

B. Profil Sosial-Budaya Kab. Pangkep

Karakter bangsa tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya. Budaya didefinisikan sebagai se-luruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk

menginter-pretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan (Ardinarto, 2009).

Pada hakekatnya kebudayaan dan pandangan hidup orang Bugis pada umumnya sama dan serasi dengan kebudayaan dan pandangan hidup orang Makassar. Oleh karena itu membahas tentang budaya Bugis sulit dilepaskan dengan pembahasan tentang budaya Makassar. Hal ini sejalan dengan pandangan Pabittei (2011) yang mengatakan bahwa dalam sistem keluarga atau dalam kekerabatan kehidupan manusia Bugis dan manusia Makassar, dapat dikatakan hampir tidak terdapat perbedaan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kedua kelompok suku bangsa ini (suku Bugis dan suku Makassar) pada hakekatnya merupakan suatu unit budaya. Sebab itu, apa yang berlaku dalam dunia manusia Bugis, berlaku pula pada manusia Makassar.

Kebudayaan Bugis-Makassar yang dimaksud disini adalah totalitas hasil pemikiran dan tingkah laku yang dimiliki oleh masyarakat Bugis-Makassar dan dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar. Hasil pemikiran tersebut berupa nilai-nilai budaya Bugis-Makassar yang telah diwujudkan dalam pola tingkah laku masyarakat Bugis-Makassar dalam kehidupan keseharian. Nilai-nilai budaya Bugis-Makassar yang dimaksud antara lain nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kecendekiawanan, nilai kepatutan (Pabittei 2011). Nilai-nilai budaya Bugis Makassar sebagai berikut: nilai kesetiaan, nilai keberanian, nilai kebijaksanaan, etos kerja, ke-gotong-royongan, keteguhan, solidaritas, per-satuan, keselarasan, dan musyawarah.

C. Sistem Perkawinan Adat di Kab. Pangkep

Tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis-Makassar menurut Pabittei (2011), terdiri atas 2 bagian yaitu tahapan sebelum melangsungkan perkawinan atau tahap peminanga dan tahap setelah pelamaran.

1) Tahap Peminangan

a) *Mappese'-pese'/mappuce-puce* (Bugis) atau *accini' rorong*(Makassar)

Proses sebuah acara perkawinan bermula dari *fase* pendahuluan yang dikenal dengan *mappese'-pese'/mappuce-puce*(Bugis) atau *accini' rorong* (Makassar). Pada fase ini dilakukan apabila seorang laki-laki telah menaruh hati pada seorang perempuan, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga. Keluarga dari laki-laki akan mengirim utusan untuk mengetahui dari dekat, secara rahasia tentang kelakuan dan perangai perempuan yang akan dilamar. Selain itu pula untuk mengetahui tentang keadaan secara keseluruhan. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh perempuan atau ibu dari laki-laki yang akan menikah atautkah nenek atau keluarga dekat lainnya yang dipercaya.

Melalui penyelidikan ini, diperhatikan segala gerak gerik perempuan yang akan dilamar, baik dengan hubungannya dengan orangtua, orangtua,tamu maupun dengan yang lainnya. Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menentukan apakah akan dilakukan pelamaran atau tidak. Bilamana ternyata disimpulkan bahwa perempuan tersebut memiliki tingkah laku yang dianggap baik, mempunyai keturunan yang jelas, berasal dari keluarga baik-baik, maka lamaran akan dilanjutkan. Sebaliknya, jika ternyata hasil yang diperoleh tidak memenuhi kriteria yang baik maka lamaran akan diurungkan. *Mappese'-pese'/mappuce-puce*

atau accini' rorong bukanlah satu-satunya dasar yang dipakai oleh pihak laki-laki untuk memutuskan keinginannya, tetapi masih ada faktor lain yang ikut menentukan, diantaranya adalah adanya kesepakatan dari pihak kerabat.

b) *Mammanu'-manu,' (Bugis) atau a'jangan-jangan (Makassar)*

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui status perempuan yang akan dilamar, apakah sudah dilamar atau belum. Kegiatan ini dilakukan oleh utusan orangtua pihak laki-laki yang dipercaya. Bila ternyata belum ada yang melamar, maka akan dilakukan *ma'duta (Bugis), assuro (Makassar)*.

c) *Ma'duta (Bugis), Assuro (Makassar)*

Perkawinan dilihat dari bagaimana cara perkawinan itu dilaksanakan, dapat dibedakan menjadi: perkawinan pinang, perkawinan lari bersama dan perkawinan bawa lari. Meminang kadang disebut dengan istilah melamar, yang dalam bahasa bugis disebut *ma'dduta*, Makassar disebut *assuro*, adalah pertemuan yang pertamakalinya untuk membicarakan kehendak mengadakan perkawinan.

Kegiatan ini adalah melamar atau meminang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Orangtua laki-laki atau pihak yang dipercaya menyampaikan secara resmi maksud kedatangannya untuk sepakat mengadakan perkawinan diantara kedua belah pihak. Pembicaraan saat itu dilakukan secara rahasia. Biasanya pertemuan pertama ini belum mendapat keputusan yang pasti atas lamaran itu diterima atau ditolak. Keputusan akan diberikan pada kesempatan berikutnya pada hari yang telah disepakati bersama.

Atas dasar lamaran itu, orangtua pihak perempuan akan menghubungi

pihak kerabat yang dianggap berhak dalam mengambil keputusan. Mereka adalah paman, nenek atau kakek bahkan kadang-kadang kerabat dari kedua belah pihak ibu dan bapak dari laki-laki yang akan menikah. Pemberitahuan orangtua perempuan yang akan dilamar kepada kerabat mempunyai arti yang sangat besar dan merupakan penghormatan kepada mereka.

Penolakan atas lamaran biasanya dilakukan secara halus, agar tidak menyinggung perasaan pihak yang melamar. Beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menolak suatu lamaran. Misalnya selalu menunda jawaban suatu lamaran tersebut dengan alasan belum menghubungi keluarganya, atau alasan lain yang dianggap sopan dan tepat. Jika lamaran diterima, maka dilanjutkan dengan fase berikutnya.

d) *Mappa'nessa* (Bugis) *Appakajarre* (Makassar)

Tahapan ini merupakan tahap pengukuhan atas pembicaraan yang telah dilakukan dan disepakati bersama. Biasanya upacara ini dihadiri segenap keluarga dari kedua belah pihak. Kedatangan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan membawa *leko caddi*. Bersamaan dengan *leko caddi* pihak laki-laki ini membawa sesaji dan uang belanja yang telah disepakati sebelumnya, kue-kue tradisional, kain tiga lembar yang masing-masing diletakkan diatas bosarak (baki kecil berkaki terbuat dari kuningan dan diberi tutup kain berwarna merah/kuning/hitam/biru tua yang terbuat dari beludru yang dihias dengan *payet*), cincin emas sebagai pengikat (*passio*/Bugis, *pappakajarre*/Makassar).

Upacara ini dilakukan secara formal, salah satu diantara kerabat dari pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan dan sekaligus

menyerahkan satu persatu sesaji yang dibawanya. Penyerahan uang belanja dan lainnya itu diterima oleh wakil pihak perempuan dan selanjutnya uang pada saat itu juga dihitung dengan disaksikan oleh mereka yang hadir untuk dicocokkan dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Tahapan Melangsungkan Perkawinan.

a) *Ma'pacci/Tudang Penni (Bugis), Akkorontigi (Makassar)*

Mappaci atau *mappacing* (Bugis) berasal dari kata *paccing* yang berarti bersih. *Mapaccing* artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun pacci atau daun pacar maksudnya untuk membersihkan diri. Daun pacci atau daun pacar ini kalau ditumbuk akan berwarna merah, dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa-doa dari para sesepuh masyarakat kepada calon mempelai. Upacara ini diselenggarakan pada malam hari, baik di rumah mempelai laki-laki maupun di rumah mempelai perempuan. Kedua mempelai mengenakan pakaian pengantin. Upacara seperti ini didominasi oleh kaum bangsawan dan dilakukan serentak satu malam bersamaan dengan acara-acara lainnya. Namun saat ini, upacara *mappaci* atau *korontigi* sudah menjadi umum dan selalu diadakan pada setiap perkawinan.

Para orangtua yang diserahi tugas untuk memberikan doa dalam acara ini adalah terdiri dari tokoh masyarakat yang dipandang memiliki kelebihan baik dalam ilmu maupun derajat sosial. Daun pacar yang dipakai sebagai sesaji dalam pemberian doa kepada calon mempelai, sebelumnya diantar kerumah orang yang dituakan untuk dimintakan. Setelah semuanya sudah siap, maka gendang mulai dibunyikan dan bersamaan dengan itu pula salah seorang wakil tuan rumah

mempersilahkan seorang demi seorang untuk memberikan doa kepada calon mempelai. Calon pengantin duduk dengan tenang sambil meletakkan kedua buah tangannya di atas bantal yang ada dihadapannya sambil menunggu doa yang diberikan oleh masing-masing kerabat. Pada waktu kerabat memberikan doa lilin harus menyala dan kemenyan harus dibakar, seraya memberikan doa kepada calon mempelai, dahi, dan dadanya.

Maksudnya kelak dalam kehidupannya selalu diwarnai dengan kesucian. Anggota badan yang dioles dengan warna merah yang berarti suci, melambangkan pikiran hati dan tangan sebagai lambang perbuatan yang hendaknya selalu didasari dengan kesudian.

b) *Mappaenre botting* (Bugis), *Simorong* (Makassar)

Upacara ini mengantarkan calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan oleh segenap kerabat untuk melangsungkan akad nikah. Pada upacara ini pihak mempelai laki-laki membawa *leko lombo* yang terdiri atas berbagai macam buah-buahan seperti pisang, kelapa, buah *tala'*, (*siwalan*), nenas, nangka, dan buah-buahan lainnya yang ditempatkan dalam *wala suji* (*sebuah kotakpersegi yang terbuat dari bambu yang diikat membentuk segi empat*), kue tradisional yang biasanya 12 macam ditempatkan dalam *bossarak* (baki kecil berkaki terbuat dari kuningan atau tembaga dan diberi tutup kain dari bahan beludru berwarna merah), barang antaran untuk mempelai perempuan mulai dari ujung kaki sampai pada ujung rambut.

Selain itu adapula *kampu* yang dibungkus dengan kain putih dan digendong oleh seorang laki-laki yang berpakaian adat. Isi *kampu* ini disebut

“Loro Sunrang”, terdiri atas segenggam beras, kunyit, jahe, pala, kenari, kayu manis, buah pinang, dan sepasang orang-orangan yang terbuat dari daun buah tala’.

c) Akad Nikah

Pada tahap ini dilakukan ijab kabul yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki ditujukan kepada calon mempelai perempuan. Pada upacara akad nikah ini disebutkanlah mahar atau *sompa/sunrang* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, dan akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

d) Tudang (Bugis), Anggaukkang (Makassar)

Biasanya, selepas acara akad nikah diadakan perayaan dalam bentuk resepsi. Pada upacara resepsi ini mempelai perempuan dan mempelai laki-laki duduk bersanding dihadiri oleh pihak kerabat kedua belah pihak dan segenap handai tolan. Pesta resepsi ini biasanya diadakan terlebih dahulu di rumah mempelai perempuan pada siang atau malam hari, setelah itu barulah di rumah mempelai laki-laki.

e) Mapparola (Bugis), Nilekka (Makassar)

Upacara ini kebalikan dari acara *mappenre’ botting /simorong*. Kalau pada upacara ini mengantar calon mempelai laki-laki ketempat calon mempelai perempuan untuk melakukan akad nikah, maka pada *mapparola/nilekka* adalah sebaliknya. Pada hari yang telah disepakati (biasanya sehari setelah acara resepsi) datanglah utusan dari pihak laki-laki untuk menjemput mempelai perempuan

ketempat mempelai laki-laki. Setibanya ditempat mempelai laki-laki, sebelum memasuki halaman/rumah, mempelai perempuan akan menerima sesuatu dari mertua.

Prosesi dalam perkawinan tersebut diatas hingga saat ini masih dilaksanakan dikalangan masyarakat Bugis-Makassar, baik yang bertempat tinggal dikota maupun didesa. Hal yang tidak lazim dalam adat perkawinan suku bugis-makassar adalah pada saat akad nikah calon mempelai laki-laki duduk berdampingan. Calon mempelai perempuan berada dalam kamar ditemani oleh sanak keluarganya dan *indo botting(bugis)*, *anrong bunting (makassar)*.



BOSOWA

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai

Adat pemberian uang panai' diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis asli. Uang Panai' bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan. Pemberian uang panai yang dilakukan pada masyarakat Bugis-Makassar tidak jauh berbeda dengan uang panai' yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang panai' pada masyarakat Bugis Makassar di bawa oleh suku Bugis asli yang bermigrasi ke kota Makassar.

Dalam adat perkawinan Bugis-Makassar terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan perkawinan dan salah satunya adalah penyerahan uang panai'. Adapun proses pemberian uang panai' tersebut sebagai berikut:

- a) Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal uang panai'. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah keluarga atau kerabat dari ayah dan ibu yang dituakan seperti kakek/nenek, paman/tante, dan kakak/sepupu tertua.

Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan, selanjutnya pihak keluarga perempuan mengajak meminta di damping orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan

harga atau nilai nominal uang panai' yang ditentukan. Jika keluarga pihak laki-laki menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu tinggi maka terjadilah proses tawar menawar antara kedua belah pihak hingga terjadinya kesepakatan nominal uang panai'

- b) Setelah terjadi kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan waktu kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan uang panai' tersebut sekaligus mempertegas nominal uang panai dan sejumlah mahar yang disepakati (*Appa'nassa*).
- c) Selanjutnya pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan pada waktu yang ditentukan sebelumnya dalam rangka penyerahan uang panai'.
- d) Setelah uang panai' diserahkan, maka ditentukan waktu untuk melangsungkan perkawinan. dalam adat Bugis-Makassar, Pesta perkawinan dirumah mempelai perempuan lebih awal satu hari sebelum pesta dirumah mempelai laki-laki.

Interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis-Makassar tentang pengertian Uang Panai' kebanyakan hampir sama. Namun tidak jarang juga ada sebagian orang yang mengartikan sama antara Uang Panai' dengan Mahar. Dalam adat perkawinan Makassar, terdapat perbedaan istilah yaitu *Doi'Panai'* (Uang Panai') dan *Sunrang* (Mahar). *Uang panai'* adalah "uang antaran" atau uang belanja yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai prosesi perkawinan. Sedangkan *Sundrang* atau Mahar adalah pemberian berupa uang atau barang seperti emas, harta tidak

bergerak, rumah dan lain-lain dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut ajaran Islam.

Adapun pengertian uang panai' adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan pernikahan selain mahar. Adat pemberian uang panai menganut system *Patrilineal* yang bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan tujuan memasukkan perempuan yang dinikahi kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anaknya.

1. Uang Panai Sebagai Simbol Sosial

Uang panai' yang diberikan oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih banyak dari Mahar. Adapun kisaran jumlah uang panai' dimulai dari 25 juta samapai Ratusan juta Rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk memberikan atau membayar sejumlah uang panai' yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan.

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 11 Juni 2019, Menurut pendapat Dg. Ngalle (49 Tahun)`mengenai jumlah uang panai' menyampaikan bahwa:

“minimum nominal uang panai', ditinjau dari perkembangan ekonomi masyarakat khususnya adat Bugis-Makassar dapat dilihat dari tingkat ekonomi keluarga, utamanya keluarga laki-laki. Apabila tingkat ekonominya rendah, maka standar minimum sekarang sekitar 25 juta. Itu ditinjau dari segi ekonomi yang akan melaksanakan perkawinan”.

Dilihat dari penjelasan tersebut dapat menunjukkan bahwa untuk penentuan jumlah standar minimum uang panai yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan tergantung dari tingkat ekonomi kedua belah pihak. Dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum jumlah uang panai' tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan meminta uang panai' tinggi begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong ekonomi menengah ke atas maka standar uang panai' yang ditawarkannya relatif tinggi. Untuk patokan secara umum sekarang, standar minimum jumlah uang panai yaitu 25 juta. Tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 11 Juni 2019, yang disampaikan oleh Andi Basso (60 Tahun) mempunyai tanggapan yang berbeda dengan Dg. Ngalle (49 Tahun):

“jumlah standar minimum uang panai' perempuan yaitu jumlahnya tergantung dari pekerjaan, pendidikan, serta golongan kastanya. Semakin tinggi tingkatan kastanya maka semakin tinggi uang panai' yang diminta”.

Dari penuturan tersebut dapat dilihat bahwa untuk penentuan standar dari jumlah uang panai' yang akan diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan ditinjau dari tingkatan sosialnya, dari tingkatan pendidikan, pekerjaan dan golongan bangsawan atau bukan.

Terkadang karena tingginya uang panai yang dipatok oleh keluarga perempuan sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang panai', sementara

pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari hambatan itulah sehingga muncul fenomena sosial yang disebut *Silariang* atau kawin lari.

2. Uang Panai Sebagai Harga Diri Wanita

Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

Tinggi rendahnya uang panai' merupakan pembahsan yang paling mendapatkan perhatian dalam adat perkawinan Suku Bugis-Makassar. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah uang panai' diantaranya:

a) Strata sosial keluarga calon istri

Strata sosial atau disebut sistem stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Maksudnya adalah sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur.

Strata sosial sangat berpengaruh pada prosesi perkawinan. Bahkan dalam penentuan uang panai', strata sosial yang menjadi tolak ukur pertama yang nantinya akan mempengaruhi tingginya uang panai' yang akan diberikan pada

keluarga pihak calon istri. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Muh. Ilyas (49 Tahun) pada saat wawancara tanggal 15 Juni 2019 mengenai tolak ukur uang panai dari strata sosial atau tingkatan sosial, bahwa:

“pertama: dari segi Kedudukan kaum perempuan atau Kastanya, apakah si perempuan dari golongan Bangsawan atau dari rakyat biasa, itu yang mempengaruhi tolak ukur tingginya uang panai’. Yang kedua apabila si perempuan berstatus haji biasa uang panai’ yang diminta relatif tinggi.”

Menurut Muh. Ilyas (49 Tahun), Strata sosial yang dimaksud tersebut yaitu perbedaan yang sangat mendasar dan mencolok dari suatu keluarga dengan keluarga lainnya, misalnya keturunan karaeng, keluarga besar pejabat, keluarga besar pengusaha dal lain-lain yang berbeda kelas dengan masyarakat pada umumnya.

b) Status ekonomi keluarga calon istri

Status ekonomi juga tidak lepas dari penentuan tinggi rendahnya uang panai’ yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan. Dari proses wawancara pada tanggal 15 Juni 2019 terhadap Dg.Ngona (46 Tahun), menjelaskan bahwa:

“kalau tinggi rendahnya uang panai’ yang akan diberikan harus juga dilihat dari tingkatan ekonominya, misalnya kalau perempuan dari keluarga kaya biasanya keluarganya minta uang panai yang banyak dan begitu juga sebaliknya”.

Penjelasan yang hampir sama ketika dilakukan wawanara dari Hj. Kebo (56 Tahun) pada tanggal 13 Juni 2019, bahwa:

“tinggi rendahnya uang panai’, salah satunya dilihat dari apakah keluarganya si perempuan dari keluarga yang mampu atau orang berada, berarti uang panai’nya banyak dan tapi kalau keluarga yang sederhana atau biasa-biasa saja bisa saja keluarganya minta yang tinggi atau biasa juga standar-standar”.

Kedua Informan diatas menegaskan bahwa, semakin tinggi status ekonomi wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang panai' yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut dari keluarga menengah kebawah maka jumlah uang panai' yang dipatok relative rendah.

c) Jenjang pendidikan calon istri

Faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai' yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon mempelai perempuan. Dari proses wawancara pada tanggal 17 juni 2019 terhadap Dg. Memang (32 Tahun), menjelaskan bahwa:

“yang menjadi tolak ukur tinggi rendahnya pemberian uang panai itu dilihat juga dari tingkat pendidikannya perempuan, kalau dia (calon mempelai perempuan) lulusan SMA, maka uang panai'nya standar tapi kalau tinggi pendidikannya (S1 atau S2), maka uang panai'nya juga semakin tinggi”.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Dg. Ngona (46 Tahun) pada saat dilakukan wawancara pada tanggal 15 Juni 2019 bahwa:

“uang panai' itu biasanya ditinjau salah satunya dari tingkatan pendidikan perempuan. Kalau perempuan yang akan dilamar bagus pendidikannya maka menunjang terhadap uang panai'nya karena itu jadi tolak ukur”.

Dari ulasan Informan diatas menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin banyak pula uang panai' yang harus diberikan dan jika tidak diberikan uang panai dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga calon istri maka akan menjadi bahan omongan orang yang kemudian akan menjadi kendala dari kelangsungan proses pernikahan.

d) Kondisi fisik calon istri

Tidak hanya beberapa faktor yang disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang panai' yang ditentukan pihak keluarga perempuan. Akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentuan uang panai'. Begitu pula yang diungkapkan oleh Cenreng Dg. Kebo (70 Tahun) pada saat diwawancarai pada tanggal 3 Juni bahwa:

“biasanya orang disini menilai penampilan fisik perempuan untuk menentukan tinggi rendahnya uang panai sebagai tolak ukur. Kalau calon pengantin perempuan cantik, tinggi atau tidak ada cacat fisik maupun mental, maka akan tinggi atau banyak uang panai'nya. Tapi kalau calon pengantin perempuannya tidak cantik atau dia pendek, biasanya standar uang panai'nya”.

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai' yang ditentukan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan lain-lain sebagainya yang mendukung kesempurnaan seorang perempuan. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak berada pada status sosial yang bagus, bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan jadi tolak ukur besarnya uang panai' yang akan ditentukan. Dari data wawancara pada tanggal 18 Juni 2019 bersama Syamsiah Tawang, S.Sos menuturkan bahwa:

“yang menjadi tolak ukur uang panai' terkadang dinilai dari kondisi fisik calon mempelai perempuan misalnya cantik, tinggi, putih apalagi kalau dari kalangan menengah keatas jadi uang panai'nya tinggi. Tapi kalau perempuan itu tidak cantik, pendek tapi kalau dia kelas menengah keatas bisa juga tinggi uang panai'nya. Berbeda kalau tidak cantik dan

keluarga yang biasa-biasa, faktanya yang ada uang panai'nya itu tidak terlalu tinggi”.

Informan diatas menuturkan bahwa walaupun perempuan tersebut tidak memiliki fisik yang sempurna tetapi hanya biasabiasa saja dalam hal penampilan fisik atau bahkan fisik yang jelek akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan bangsawan, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu juga kan menjadi tolak ukur tingginya jumlah uang panai' yang akan ditentukan keluarga perempuan.

3. Uang Panai Sebagai Gengsi Sosial

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya uang panai'. Status sosial ini meliputi jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Selain itu status sosial, indicator besar kecilnya uang panai' bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum Elit Makassar biasanya dari golongan wiraswasta (pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi di suatu instansi, mengadakan resepsi pernikahan di dua tempat yaitu rumah mempelai perempuan dan rumah mempelai laki-laki. Dari ulasan Syamsiah Tawang, S.Sos. (42 Tahun) pada tanggal 18 Juni 2019 menjelaskan bahwa:

“apabila uang panai' yang diberikan itu tinggi, itu akan digunakan untuk keperluan proses pernikahan misalnya mengadakan pesta pernikahan di gedung, sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan. Dan membeli perlengkapan dan bahan untuk konsumsi untuk dihidangkan kepada tamu, alangkah bagus kalau yang dihidangkan itu banyak dan bervariasi makanannya. Perlengkapannya juga seperti electone, *tendalamming* bagus kalau yang kelihatan mewah”.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa uang panai' memang adalah gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan

persepsi masyarakat diluar keluarga kedua mempelai. Jika ada pernikahan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah uang panai'nya. Bahkan, tidak jarang ada fenomena yang terjadi seperti yang dipaparkan oleh Bansuhari (60 Tahun) pada saat dilakukan wawancara pada tanggal 20 Juni 2019, bahwa:

“uang panai’ sekarang itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sekarang ini, karena tradisi atau adat yang membuat uang panai’ dijadikan sebagai sesuatu yang setiap tahunnya semakin tinggi jumlahnya. Dikarenakan tingkat pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang semakin mahal”.

Dari penjelasan informan diatas menegaskan bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini mengenai uang panai ialah merupakan tradisi untuk menunjukkan gengsi sosial bahwa yang tinggi nominal uang panai’ yang diberikan maka akan merasa bangga untuk keluarganya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari sinilah dapat terlihat jelas bahwa uang panai’ sangat dijadikan sebagai momok penting untuk mengangkat citra suatu keluarga dan sebagai gengsi sosial dalam kehidupan mereka.

4. Dampak Sosial Uang Panai

1. Dampak Sosial

Terkait dengan Budaya Uang panai’ untuk menikahi perempuan Suku Bugis-Makassar, salah satu dampak dari pemberian uang panai’ adalah untuk memberikan suatu penghormatan bagi pihak perempuan jika jumlah uang panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Penghormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada perempuan dan keluarganya dengan memberikan sejumlah uang yang

dapat digunakan untuk membiayai pesta perkawinan tersebut. Keadan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil mematok uang panai' dengan jumlah yang tinggi.

Dari tingginya jumlah uang panai' yang ditentukan tersebut, memunculkan dampak positif dan negatif. Dampak-dampak dari tingginya uang panai' tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dampak Positif

Dampak positif dari tingginya uang panai yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Bagi para lelaki yang berasal dari Suku Bugis-Makassar, memenuhi jumlah uang panai' juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *Siri* (malu), dimana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat, tetapi sering juga terjadi saat mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi uang panai' yang ditentukan tersebut, sehingga laki-laki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau demi memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan kembali setelah memiliki sejumlah uang yang disyaratkan. Sehingga perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi sejumlah uang panai' yang disyaratkan. Motivasi tersebut diartikan sebagai pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah uang panai', yang kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang pemuda bernama Arif Rahmansyah (28 tahun) ketika diwawancarai pada tanggal 21 Juni 2019, bahwa:

“memang benar bahwa uang panai' yang terlalu tinggi membuat patah semangat awalnya. Tetapi bagi saya pribadi merasa tertantang. Sebab saya

juga tidak ingin melepas apa yang telah saya perjuangkan dari dulu (kekasih).”

2) Dampak Negatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi uang panai’ yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya uang panai’ yang disyaratkan tersebut. Tingginya uang panai’ yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat pula berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Bugis-Makassar, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut *Silariang* (Kawin Lari). Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi jumlah uang panai’ yang disyaratkan. Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai’ yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada pada umumnya yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.

Seperti yang diungkapkan oleh Junaedi (49 tahun) ketika diwawancari pada tanggal 18 Juni 2019, bahwa:

“tidak sedikit ada beberapa pemuda dan pemudi yang kemudian melakukan *silariang* (kawin lari) dikarenakan permasalahan uang panai’ tadinya. Tidak sedikit keluarga yang menikahkan pelaku *silariang* tersebut dan melepaskan diri dari mereka. Ada pula yang menikahkan, kemudian dipisahkan beberapa bulan kemudian.”

2. Dampak Ekonomi

Pada kenyataannya, *uang panai* (dui' menre) dalam Bugis-Makassar terkenal tidak sedikit jumlahnya. Tingkat strata sosial perempuan dan jenjang pendidikan umumnya menjadi standar dalam penentuan jumlah nominal uang panai. Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru ataupun tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, Kedokteran, PNS, dst, maka uang panai'nya akan berpuluh-puluh sampai beratus-ratus juta. Semakin tinggi nominal uang panai maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat.

Lalu bagaimana dengan golongan masyarakat kurang mampu yang juga hendak melangsungkan pernikahan dengan tuntutan uang panai yang terbilang tinggi? Tidak dapat dipungkiri bahwa pihak keluarga (saudara ayah atau ibu), memiliki pengaruh yang cukup penting dalam pengambilan keputusan mengenai besarnya uang panai. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua pihak.

Seperti yang diungkapkan oleh Masruddin (50 tahun) pada saat diwawancari tanggal 21 Juni 2019, bahwa:

“iya, betul sekali. Tidak sedikit pula lamaran yang dibatalkan akibat kurangnya uang panai atau tidak tercapainya kesepakatan dalam penentuan terkait banyaknya kisaran jumlah uang panai.”

3. Dampak Budaya

Tradisi lamaran gadis Bugis-Makassar sudah menjadi sebuah tradisi yang menjadi turun temurun dan sulit untuk dilepaskan dari adat Bugis ini. Lamaran

dalam adat Bugis merupakan sebuah tanda yang menunjukkan bagaimana seorang pria mampu memberikan penghargaan kepada gadis yang akan dipinangnya. Uang panai' adalah sebagai uang adat namun sudah dianggap sebagai kewajiban dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga. Sumber terjadinya pergeseran tradisi uang panai dalam masyarakat modern disebabkan oleh faktor materil, yaitu teknologi. Akan tetapi, selain faktor materil terdapat juga faktor non-materil; nilai, ide, dan ideologi. Maksud nilai sebagai sebab yaitu merujuk pada hadirnya anggapan terhadap sesuatu yang pantas atau tidak pantas, ide merupakan pengetahuan dan kepercayaan, sedangkan ideologi merupakan serangkaian kepercayaan dan nilai yang digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi bentuk tindakan masyarakat.

Pada akhirnya, tradisi uang panai dalam masyarakat modern kota Makassar akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata. Tuntutan gaya hidup glamor dan modern menjadi pemicu yang kuat dalam penentuan besarnya jumlah uang panai. Disadari atau tidak, tidak hanya pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan ditinggikan derajatnya, akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga berhasil mempertegas kedudukannya dengan kemampuan memenuhi prasyarat uang panai yang jumlahnya tidak sedikit atau bahkan di atas kemampuan rata-ratanya. Hal ini menjadi sebuah bentuk pertahanan harga diri seorang laki-laki dengan jumlah nominal uang yang terbilang tidak sedikit yang kemudian dikenal dengan istilah siri'.

Bergesernya tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar menjelaskan adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya. Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh globalisasi dan hadirnya budaya lain. Pada era globalisasi telah terjadi perubahan-perubahan cepat dimana dunia menjadi transparan, jarak dan waktu seakan tanpa batas. Perubahan yang mendunia ini akan menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, dari nilai yang kurang baik menjadi baik ataupun sebaliknya. Salah satu aspek yang bergeser dalam kehidupan masyarakat dewasa ini adalah sistem nilai budaya yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, perubahan kebudayaan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan diantara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya keadaan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan.

Seperti yang diungkapkan oleh Dg. Sisi (67tahun) pada saat diwawancari tanggal 15 Juni 2019, bahwa:

“uang panai memang merupakan hal yang penting dalam adat pernikahan suku bugis. Kisaran jumlah minimalnya ialah 25 Jt. Tapi yang terjadi sekarang ada yang sampai melebihi 100 jt. Hal tersebut pun melahirkan gengsi diantara kerabat-kerabat mereka lainnya jika uang panai dari kerabat yang akan menikah diwaktu mendatang lebih kecil dari 100 jt. Sehingga jika seperti ini, maka telah terjadi sedikit pergeseran nilai-nilai adat dari uang panai’ tersebut. Padahal sesungguhnya nominal yang mencapai angka 100 jt tersebut, dikarenakan status sosial dari pihak laki-laki memang tinggi.”

5. Pembahasan

Adat pemberian uang panai’ diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis asli. Uang Panai’ bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai

penghormatan. Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran tau perubahan kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi.

Adapun pengertian uang panai' adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan pernikahan selain mahar. Adat pemberian uang panai menganut system *Patrilineal* yang bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan tujuan memasukkan perempuan yang dinikahi ke dalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 bersama dengan saudara Dg. Ngalle (45 tahun) bahwa nominal uang panai dilihat dari tingkat ekonomi si laki-laki, dimana semakin tinggi tingkat ekonominya maka akan semakin tinggi pula nominal uang panai yang akan diberikan. Tetapi, menurut beliau bahwa secara umum nominal uang panai berkisar 25 jt. Berbedahnya dengan Andi Basso, menurut beliau bahwa kisaran nominal uangpanai berdasarkan beberapa factor dari sang wanita. Misalkan dilihat dari pekerjaan, pendidikan, serta golongan kastanya.

Tetapi, karena tingginya uang panai yang dipatok oleh keluarga perempuan sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang panai', sementara pemuda dan si gadis telah lama menjalin hubungan yang serius. Dari hambatan itulah sehingga muncul fenomena sosial yang disebut *Silariang* atau kawin lari.

Selain *Silariang* atau kawin lari, ada beberapa dampak lain pula karena uang panai tersebut. Seperti meningkatnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Bagi para lelaki yang berasal dari Suku Bugis-Makassar, memenuhi jumlah uang panai' juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *Siri* (malu). Sehingga perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi sejumlah uang panai' yang disyaratkan. Motivasi tersebut diartikan sebagai pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah uang panai', yang kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang.

Dampak lainnya juga seperti pembatalan lamaran karena tidak bertemunya keinginan dua pihak terkait kesepakatan uang panai tersebut. Bergesernya tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar menjelaskan adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya. Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh globalisasi dan hadirnya budaya lain. Makna sebenarnya yang terkandung dalam uang *panai*' adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan, uang *panai*' merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang *panai*' sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. wawancara pada tanggal 18 Juni 2019 Sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari uang *panai*', telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Uang panai' yang diberikan oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih banyak dari Mahar. Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan..
- b. Dampak positif dari tingginya uang panai yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi uang panai' yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya uang panai' yang disyaratkan tersebut. Tingginya uang panai' yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat pula berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Bugis-Makassar, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut *Silariang* (Kawin Lari). Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak dapat memenuhi jumlah uang panai' yang disyaratkan.

B. Saran

Demi menghindari banyaknya penafsiran dan akibat dari ingkar janji atas Uang Panai', penulis menyarankan jika pada saat prosesi perkawinan akan berlangsung maka sebaiknya kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian perkawinan (pranikah) meskipun tidak familiar dalam budaya timur, namun demikian dengan semakin complicated masalah perkawinan, maka dengan perjanjian pranikah ini diharapkan guna untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diharapkan, terkait misalnya antara hak dan kewajiban suami isteri setelah perkawinan, masalah utang antara suami dan isteri, penguasaan salah satu pihak terhadap harta bawaan saat terjadinya perceraian, serta larangan poligami yang paling mendasar dari semuanya. Bahkan jika perlu pemerintah agar lebih memperhatikan fenomena perkawinan dalam masyarakat suku Bugis-Makassar untuk menyediakan atau sebagai fasilitator penyediaan jasa notaris pada lembaga-lembaga yang menangani perkawinan seperti KUA. Hal ini juga guna untuk pencegahan lebih didi terhadap praktik Budaya Siri'.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinarto ES. 2009. *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat Di Indonesia*. UNS Press. Surakarta.
- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, cet. III. Makassar: t.tp., 2006.
- Gama Syahuri. 1994. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Hamid Abu. 2003. *Siri' dan Pesse'*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Hernoko Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian*. Kencana. Jakarta.
- Kadir Ahmad. 2006. *Sistem Perkawinan Di Sulawesi dan Sulawesi Barat*. INDOBIS Publishing. Makassar.
- Koentjaraningrat Soerojo. 1967. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Pabittei St. Aminah. 2011. "*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*". Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sul-Sel.
- Parsons Tallcot. 1991. *The Social System*. ISBN 0-203-99295-4 Master e-book.
- Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *Gambaran dan Profil Umum Kab. Pangkep*, cet. III. Makassar: t.tp., 2006.
- Setiady Tolib . 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta. Bandung.
- Shaleh Abdul Rahman. 2009. *Psikologi suatu Pengantar dalam Perseptif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

DOKUMENTASI



**Kunjungan ke Kantor Pengadilan Agama Kab.
Pangkep**



Wawancara bersama Dg. Ngalle (49 th)

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Muh. Ilyas (49 th), Dg. Memang (32 Tahun) dan Syamsiah Tawang, S.Sos. (42 Tahun).